



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Wsb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama Pemohon:

SOHIRIN, bertempat tinggal di Dusun Kresek RT.002/RW.001, Desa Sinduagung, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Wsb tanggal 6 Mei 2024, tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Wsb tanggal 6 Mei 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan para Saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tanggal 24 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 6 Mei 2024, di bawah Register Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Wsb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan April 2008 telah terjadi pernikahan seorang laki-laki yang bernama SOHIRIN dengan seorang perempuan yang bernama SITI MAKRIFATUN dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonosobo dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 296/93/IV/2008 tertanggal 25 April 2008;
2. Bahwa dalam masa pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - MUHAMMAD SYARIF ALFAZIDNI yang berumur 14 tahun;
  - NIDA NADHIFATUL CHUSNA yang berumur 12 tahun;
  - ACHMAD KHOLIF ZAYYAN ATTHORIZ yang berumur 5 tahun;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa pada bulan April 2008 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor:1219/DIS/2008 yang diterbitkan oleh Wakil Bupati Wonosobo tertanggal 2 April 2008,data nama Pemohon tertulis SOHIRIN;
4. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3307060311840006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal Juli 2023, data nama Pemohon tertulis SOHIRIN;
5. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Dengan Nomor:3307060502090008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 11 Juli 2023, data nama Pemohon tertulis SOHIRIN;
6. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor:3166/2009 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 July 2023, data nama Pemohon tertulis SOHIRIN;
7. Bahwa dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon dengan Nomor: DN-03/D-SD/K13/0442350 yang diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 23 Juli 2021, nama Pemohon tertulis SOGHIRIN;
8. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Sekretaris A.n Kepala Desa Sinduagung dengan Nomor: 470/86/IV/2024 tanggal 24 April 2024, menerangkan bahwa nama SOHIRIN di KTP dan SOGHIRIN pada ijazah anak adalah satu orang yang sama;
9. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus Ijazah Anak Pemohon namun terkendala adanya perbedaan nama dalam Ijazah dan identitas Kependudukan Pemohon lainnya sehingga Pemohon diminta oleh Kepala Dinas Pendidikan untuk melampirkan Penetapan Pengesahan Beda Nama Pemohon dari Pengadilan Negeri Wonosobo;
10. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum bahwa data nama SOHIRIN dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor:1219/DIS/2008, dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 330706311840006, dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3307060502090008, dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:296/93/IV/2008 dan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor:3166/2009 dengan data nama SOGHIRIN dalam Ijazah

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dengan Nomor:DN-03/D-SD/K13/0442350 adalah satu orang yang sama;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum bahwa data nama SOHIRIN dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor:1219/DIS/2008, dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3307060311840006, dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3307060502090008, dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:296/93/IV/2008 dan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor:3166/2009 dengan data nama SOGHIRIN dalam Ijazah anak Pemohon dengan Nomor:DN-03/D-SD/K13/0442350 adalah satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sohirin, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sohirin, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sohirin, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah pasangan Suami Istri Soghirin dengan Siti Makrifatun, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, kemudian diberi tanda P.5;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon (Soghirin), kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/86/IV/2024 tanggal 24 April 2024, kemudian diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas, setelah diteliti ternyata seluruhnya cocok dan sesuai dengan aslinya (asli ada pada Pemohon) dan seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi cap pos dan meterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Fandol**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak anak-anak karena Saksi dengan Pemohon bertempat tinggal di satu desa dan di RT yang sama;

- Bahwa setahu Saksi, berdasarkan akta kelahiran, Pemohon lahir di Wonosobo pada tanggal 3 November Tahun 1984 yang diberi nama Sohirin dari pasangan suami Muhridlo dan Istiqomah;

- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Dusun Kresek RT.002/RW.001, Desa Sinduagung, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah;

- Bahwa Pemohon kemudian melakukan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Siti Makrifatun pada tanggal 25 April 2008;

- Bahwa ada perbedaan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1219/DIS/2008, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3307060311840006, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3307060502090008, Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3166/2009 dengan nama Sohirin sementara pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 296/93/IV/2008 dan Ijazah anak Pemohon Nomor: DN-03/D-SD/K13/0442350, nama Pemohon adalah Soghirin;

- Bahwa Pemohon ingin kembali menggunakan nama Sohirin;

- Bahwa orang yang bernama Sohirin dan Soghirin dalam perkara ini adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon membutuhkan izin dari Pengadilan untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah melaporkan kepada Kepala Desa Sinduagung mengenai perbedaan nama tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum baik hukum pidana maupun perdata seperti sengketa kepemilikan dan hutang piutang;

- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

## 2. Ahmad Rois, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena tetangga beda RT;
- Bahwa setahu Saksi, berdasarkan akta kelahiran, Pemohon lahir di Wonosobo pada tanggal 3 November Tahun 1984 yang diberi nama Sohirin dari pasangan suami Muhridlo dan Istiqomah;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Dusun Kresek RT.002/RW.001, Desa Sinduagung, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon kemudian melakukan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Siti Makrifatun pada tanggal 25 April 2008;
- Bahwa ada perbedaan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1219/DIS/2008, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3307060311840006, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3307060502090008, Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3166/2009 dengan nama Sohirin sementara pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 296/93/IV/2008 dan Ijazah anak Pemohon Nomor: DN-03/D-SD/K13/0442350, nama Pemohon adalah Soghirin;
- Bahwa Pemohon ingin kembali menggunakan nama Sohirin;
- Bahwa orang yang bernama Sohirin dan Soghirin dalam perkara ini adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon membutuhkan izin dari Pengadilan untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah melaporkan kepada Kepala Desa Sinduagung mengenai perbedaan nama tersebut;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum baik hukum pidana maupun perdata seperti sengketa kepemilikan dan hutang piutang;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo untuk memberi penetapan bahwa seorang laki-laki yang tertulis bernama Sohirin pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1219/DIS/2008, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3307060311840006, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3307060502090008, Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3166/2009 adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Soghirin pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 296/93/IV/2008 dan Ijazah anak Pemohon Nomor: DN-03/D-SD/K13/0442350;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Saksi Fandol dan Saksi Ahmad Rois;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon lahir di Wonosobo pada tanggal 3 November Tahun 1984 yang diberi nama Sohirin dari pasangan suami Muhridlo dan Istiqomah (Bukti P.3);

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon sekarang tinggal di Dusun Kresek RT.002/RW.001, Desa Sinduagung, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah (Bukti P.1, P.2, dan P.7);
- Bahwa benar Pemohon kemudian melakukan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Siti Makrifatun pada tanggal 25 April 2008 (Bukti P.4);
- Bahwa benar ada perbedaan nama Pemohon dengan nama Sohirin dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3307060311840006 (Bukti P.1), Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3307060502090008 (Bukti P.2), Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1219/DIS/2008 (Bukti P.3), dan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3166/2009 (Bukti P.5) sementara pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 296/93/IV/2008 (Bukti P.4) dan Ijazah anak Pemohon Nomor: DN-03/D-SD/K13/0442350 (Bukti P.6), nama Pemohon adalah Soghirin;
- Bahwa benar Pemohon ingin kembali menggunakan nama Sohirin;
- Bahwa benar orang yang bernama Sohirin dan Soghirin dalam perkara ini adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon (Bukti P.7);
- Bahwa benar Pemohon sudah melaporkan kepada Kepala Desa Sinduagung mengenai perbedaan nama tersebut (Bukti P.7);
- Bahwa benar Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum baik hukum pidana maupun perdata seperti sengketa kepemilikan dan hutang piutang;
- Bahwa benar para Saksi membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti dan fakta hukum yang diperoleh di persidangan maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagaimana dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti surat (bukti P.1, P.2 dan P.7), dapat diketahui bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kresek RT.002/RW.001, Desa Sinduagung, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon ini;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum yang pertama, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon adalah Menetapkan sah menurut hukum bahwa data nama SOHIRIN dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor:1219/DIS/2008, dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3307060311840006, dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3307060502090008, dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:296/93/IV/2008 dan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor:3166/2009 dengan data nama SOGHIRIN dalam Ijazah anak Pemohon dengan Nomor:DN-03/D-SD/K13/0442350 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah perihal Pemohon yang memiliki perbedaan penulisan nama yaitu Pemohon bernama Sohirin dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3307060311840006 (Bukti P.1), Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3307060502090008 (Bukti P.2), Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1219/DIS/2008 (Bukti P.3), dan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3166/2009 (Bukti P.5) sementara pada Kutipan Akta Nikah Nomor:296/93/IV/2008 (Bukti P.4) dan Ijazah anak Pemohon Nomor: DN-03/D-SD/K13/0442350 (Bukti P.6), nama Pemohon adalah Soghirin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika didasarkan pada dokumen kependudukan yang telah terbit atas nama Pemohon, Hakim berpendapat terdapat perbedaan pencatatan peristiwa penting khususnya terhadap beberapa data perseorangan yang telah diterbitkan atas nama Pemohon yakni terhadap penulisan nama Pemohon, pada bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.5 sedangkan berdasarkan alat bukti dan keterangan para Saksi dalam perkara ini Pemohon sebenarnya bernama Sohirin akan tetapi pada Kutipan Akta Nikah Nomor:296/93/IV/2008 (Bukti P.4) dan Ijazah anak Pemohon Nomor: DN-03/D-SD/K13/0442350 (Bukti P.6), nama Pemohon adalah Soghirin, akan tetapi perbedaan penulisan tersebut tidak mengaburkan identitas asal Pemohon dan menunjukkan bahwa orang yang memiliki perbedaan identitas nama tersebut adalah satu orang yang sama dengan berpedoman pada keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya Pemohon yang bernama Sohirin dengan Soghirin dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:296/93/IV/2008 (Bukti P.4) dan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah anak Pemohon Nomor: DN-03/D-SD/K13/0442350 (Bukti P.6) adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak mengaburkan identitas kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan permohonan ini dapat dipenuhi dan oleh karena itu petitum ke dua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dikabulkan, maka petitum pertama beralasan hukum dan patut dikabulkan pula;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Hukum Acara Perdata (HIR) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon bernama Sohirin dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3307060311840006, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3307060502090008, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1219/DIS/2008, dan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3166/2009 dengan nama Soghirin pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 296/93/IV/2008 dan Ijazah anak Pemohon Nomor: DN-03/D-SD/K13/0442350 adalah merupakan SATU ORANG YANG SAMA;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, oleh Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosobo yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Wsb tanggal 6 Mei 2024. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eke Sanfastuti, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Wonosobo..

Panitera Pengganti,  
ttd

Hakim,  
ttd

Eke Sanfastuti, S.E., S.H

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

## Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,00
- Biaya proses/ATK .....Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan .....Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai ..... Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi ..... Rp. 10.000,00 +

J u m l a h : Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).